

KELOLA SAMPAH DI HULU DAN HILIR: DLHK KOTA PEKANBARU TERUS LAKUKAN ANTISIPASI DAN PERBAIKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH



Sumber gambar: https://www.kompasiana.com/novi.ardiani/55485787547b618a1625253e/memilih-untuk-memilah-peran-ibu-dalam-pengelolaan-sampah-rumah-tangga?page=2&page_images=5

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Sebagaimana diketahui, masalah sampah beberapa waktu belakangan ini cukup ramai diperbincangkan akibat sampah menumpuk dan menimbulkan kesan pengelolaan sampah yang buruk. Masalah ini bermula ketika habisnya kontrak pengangkutan sampah oleh pihak ketiga pada akhir tahun 2020 lalu, sehingga pada masa transisi pengangkutan sampah dilakukan secara swakelola oleh DLHK. Terbatasnya armada dan sumber daya menjadi salah satu kendala sehingga pengangkutan sampah di seluruh Kota Pekanbaru terasa kurang maksimal. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sistem pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru terus membaik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain penambahan armada, melakukan sinergi dengan Camat, Lurah, dan instansi lain serta melakukan aksi bersih di beberapa lokasi.

Namun, DLHK Kota Pekanbaru menyadari pengelolaan sampah bukan hanya perkara angkut dan buang saja. Diperlukan kiat-kiat dan sistem pengelolaan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Plt. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Dr. Marzuki, SE., M.Si, bahwa dalam mengelola sampah di Kota Pekanbaru, DLHK akan melakukan pengelolaan sampah di hulu dan hilir. Pengelolaan di hulu meliputi pengangkutan sampah dari sumber sampah, sedangkan pengelolaan di hilir merupakan manajemen sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Kondisi sekarang, proses lelang tengah masa sanggah. Tanggal 18 Maret nanti sudah ditunjuk pemenang lelang dan ditandatangani kontrak, sehingga sampah mulai diangkut oleh pihak ketiga di Zona 1 dan Zona 2. Untuk di Zona 3, tetap swakelola oleh DLHK.” terangnya.

Selanjutnya juga untuk pengangkutan sampah tetap dibagi menjadi tiga zona sebagaimana sebelumnya, yaitu Zona 1 di Kecamatan Binawidya, Tuah Madani, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai. Untuk Zona 2 di Kecamatan Bukit Raya, Tenayan Raya, Kulim, Sukajadi, Senapelan, Sail, Limapuluh dan Pekanbaru Kota. Sedangkan di Zona 3 meliputi Kecamatan Rumbai Barat, Rumbai dan Rumbai Timur.

Tidak hanya pengangkutan saja, pengelolaan sampah di hulu juga akan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini DLHK Kota Pekanbaru akan terus mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah, mengelola sampah sederhana melalui kompos dan lubang biopori. Kemudian, peran Bank Sampah sebagai sirkular ekonomi juga akan ditingkatkan di masyarakat. Saat ini DLHK memiliki dua Bank Sampah Induk dan 109 Bank Sampah Unit. Diharapkan dengan pengelolaan sampah pada skala rumah tangga ini, memberikan kontribusi terhadap pengurangan dan pemanfaatan sampah dari sumbernya.

Kemudian pengelolaan sampah di hilir berkaitan erat dengan TPA. TPA Muara Fajar dirancang dengan sistem *sanitary landfill*, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sebaik yang direncanakan. *Sanitary landfill* adalah sistem pengelolaan sampah sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah.

“Untuk manajemen sampah di TPA dengan sistem *sanitary landfill*, sampah yang masuk dan dibuang ke TPA akan langsung didorong, lalu ditimbun.” lanjut Plt. Kepala DLHK tersebut.

Kemudian, beliau juga menerangkan bahwa dalam manajemen TPA, sampah akan diurai dan tidak ditumpuk pada satu sisi saja. TPA pun dibagi dengan tiga zona yakni zona aktif, zona cadangan, dan zona penutup. Hal ini dilakukan agar sampah tidak menggunung dan semua lahan TPA Muara Fajar dapat dioptimalkan penggunaannya.

Plt. Kepala DLHK Kota Pekanbaru juga menerangkan bahwa DLHK akan terus melakukan antisipasi dan perbaikan dalam pengelolaan sampah, baik di hulu maupun di hilir. “Pada masa transisi ini terdapat banyak kendala. Untuk itu pengelolaan sampah dan manajemen TPA sangat diperlukan. Manajemen sampah di TPA bukan hanya sekedar mendorong sampah yang mask saja. Ilmu dan manajemen itu sangat penting, begitu pula SDM yang paham terhadap pengelolaan sampah dan manajemen TPA.” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://dlhk.pekanbaru.go.id/KegiatanOPD/detail/9>, tanggal 16 Maret 2021.
2. <https://zonapekan.com/news/detail/3922/pekanbaru-miliki-sistem-pengelolaan-sampah-terbaik-nasional>, tanggal 2 Agustus 2021

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, sementara yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, yaitu yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lain.

Kawasan komersial dapat berupa pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum berupa antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dimaksud dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, yaitu zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Karakteristik Limbah B3 meliputi: mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R).

Yang berwenang melakukan pengumpulan sampah adalah:

- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, yang memiliki kewajiban menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- b. pemerintah kabupaten/kota, yang memiliki kewajiban menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, pengumpulan sampah adalah bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengumpulan sampah tersebut dilakukan oleh dinas; pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan atau pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan. Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkutan dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan menyediakan stasiun peralihan antara. Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah (Kegiatan 3R) adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lebih lanjut, persyaratan untuk mendirikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial. Pemilihan lokasi TPA paling sedikit memenuhi kriteria aspek:

- a. geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
- b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum.
- c. jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.
- d. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
- e. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau,
- f. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.